



WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 6E TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 6 KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Nomenklatur yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Sorong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Nama Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sorong, perlu adanya Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Sorong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncuk Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Walikota Sorong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sorong (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 6 KOTA SORONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Sorong.
8. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Negeri.

BAB II

IZIN OPERASIONAL

Pasal 2

Izin operasional diberikan kepada SD Negeri 6 Kota Sorong.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Pasal 3

Dengan nama SD Negeri 6 Kota Sorong.

Pasal 4

Bertempat di Jalan Sorong - Klamono Km.18, Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 5

Status SD Negeri 6 Kota Sorong adalah Sekolah Negeri, dengan NPSN 60402032.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan SD Negeri 6 Kota Sorong dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kota Sorong.

- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendiri dan Pengelola SD Negeri 6 Kota Sorong.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) SD Negeri 6 Kota Sorong wajib melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dinas Pendidikan Wajib :
- menaati peraturan yang mengatur tentang penyelenggaran Pendidikan Formal;
 - menjamin mutu Pendidikan dengan menyediakan:
 - sarana;
 - prasarana;
 - tenaga; dan
 - dana.

Pasal 8

SD Negeri 6 Kota Sorong dilarang :

- dijadikan sarana untuk kepentingan politik atau golongan tertentu;
- tujuan komersial; dan
- melakukan pemungutan biaya yang tidak memiliki aturan dasar.

BAB VI PENAMBAHAN JAM PELAJARAN

Pasal 9

- (1) Penambahan jumlah jam pelajaran pada SD Negeri 6 Kota Sorong dilakukan dengan ketentuan:
- penambah jam pelajaran dan/atau alokasi waktu belajar sesuai dengan kurikulum; dan
 - izin kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.

- (2) Izin Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk peningkatan mutu Pendidikan dengan memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kota Sorong melaporkan kinerja dan kemajuan Sekolah disertai dengan daftar hadir setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Walikota Sorong melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong.

Pasal 11

Kegiatan belajar SD Negeri 6 Kota Sorong dimulai pada Tahun Ajaran 2023/2024.

BAB VIII KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 diberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin operasional Sekolah Dasar Negeri 6 Klablim dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 24 - 1 - 2023
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 24 - 1 - 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 6E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
NIP.19850511 201104 1 001